



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HANDOKO ALIAS NDOKO BIN KASMIN
2. Tempat Lahir : Kioko
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/ 03 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMP tidak tamat
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 15 oktober 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
  4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.211/Pen.Pid/2020/PN Rah. tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 211/Pen.Pid/2020/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Handoko Alias Ndoko Bin Kasmin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa Handoko Alias Ndoko Bin Kasmin pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka-luka,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Ayong, La Bota Dan La Sene (Masing-Masing Dpo) Pulang Dari Acara Joget Diperjalanan Melihat Saksi Fiki Faisal Alias Fiki Mengendarai Sepeda Motor Menabrak Lajihan Hingga Terjatuh Sedangkan Saksi Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi Fiki Faisal Fiki Dibawa Ke Pos Kamling Kemudian Diinterogasi, Pada Saat Di Interogasi Datang Saudara Anyong (Dpo) Mendekati Saksi Fiki Dan Langsung Memukul Saksi Fiki Faisal, Mengenai Kepala Sebelah Kanan Kemudian Terdakwa Yang Juga Berada Di Pos Kamling Langsung Memukul Saudara Fiki Faisal dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Kepala bagian kiri sebelah dipukul saksi Fiki Faisal Berusaha Melarikan Diri  
Namun Pada Saat Itu Saksi Fiki Faisal Terjatuh Kemudian Datang Saudara  
La Sene (Dpo) Dengan Memegang Satu Batang Kayu Lalu Memukul Saksi  
Fiki Faisal Sebanyak 1 (Satu) Kali Dan Mengenai Punggung Bagian  
Belakang, Kemudian Datang La Bota (dpo) ikut mendang saksi FIKI FAISAL  
tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung  
melerai dan melerang agar saksi Fiki tidak dipukul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi, luka memar dan bengkak pada bahu kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/279/VIII/2020 An. Fiki Faisal bin Laode Kasmin, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Ditemukan bengkak pada dahi, tiga buah luka memar pada dahi, bahu kanan dan lengan kanan, serta tiga buah luka lecet pada bahu kanan, siku tangan kanan dan telapan kaki kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP;

### SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa Handoko Alias Ndoko Bin Kasmin pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiyaan terhadap saksi** Fiki Faisal yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Ayong, La Bota Dan La Sene (Masing-Masing Dpo) Pulang Dari Acara Joget Diperjalanan Melihat Saksi Fiki Faisal Alias Fiki Mengendarai Sepeda Motor Menabrak Lajihan Hingga Terjatuh Sedangkan Saksi Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi Fiki Faisal Fiki Dibawa ke pos kamling kemudian diinterogasi, pada saat di interogasi datang saudara Anyong (Dpo) Mendekati Saksi Fiki Dan Langsung Memukul Saksi Fiki Faisal Dan Mengenai Kepala Sebelah Kanan Kemudian Terdakwa Yang Juga Berada Di Pos Kamling Langsung Memukul Saudara Fiki Faisal Dengan Menggunakan Tangan Kirinya Dan Mengenai Kepala Bagian Kiri Setelah Dipukul Saksi Fiki Faisal Berusaha Melarikan Diri Pada Saat Itu Saksi Fiki Faisal Terjatuh Kemudian Datang Saudara La Sene (Dpo) Dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memegang Satu Bagan Kayu Lalu Memukul Saksi Fiki Faisal Sebanyak 1 (Satu) Kali Dan Mengenai Punggung Bagian Belakang, Kemudian Datang La Bota (Dpo) Ikut Mendang Saksi Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi FIKI tidak dipukul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi, luka memar dan bengkak pada bahu kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/279/VIII/2020, An. Fiki Faisal Bin Laode Kasmin, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Ditemukan bengkak pada dahi, tiga buah luka memar pada dahi, bahu kanan dan lengan kanan, serta tiga buah luka lecet pada bahu kanan, siku tangan kanan dan telapak kaki kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Fiki Faisal Als Fiki Bin La Ode Kasmin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa korban melintas di Kelurahan Bonegunu dengan mengendarai sepeda motor yang mana ia berbonceng dengan saudaa Omo Lalu Secara Tidak Sengaja Ia Menabrak Saudara Jihan Sehingga Saudara Jihan Terjatuh Dan Ia Bersama Saudara Omo juga ikut terjatuh, kemudian dirinya berdiri lalu memarkir sepeda motornya dipinggir jalan, kemudian saudara Dau bertanya "...siapa yang tabrak sepupuku..." lalu menjawab "...saya Dau..." sambil memeluk saudara Dau, lalu saudara Dau bertanya lagi "...siapa temanmu..." dirinya menjawab "...Omo..." kemudian sudara Dau mendatangi saudara Omo, kemudian dirinya pergi memeriksa keadaan saudara Jihan, kemudian seseorang pelaku bertanya "siapa yang tabrak La Jihan..." lalu dirinya menjawab "...saya..." lalu tiba – tiba sala seorang pelaku yang bertanya tersebut langsung memukul bagian mata kanannya sebanyak 1 ( satu ) kali sehingga dirinya terjatuh, kemudian ia merasakan seseorang menendang bagian tulang rusuk sebelah kirinya sebanyak 1 ( satu ) Kali kemudian ia berdiri lalu berlari untuk menyelamatkan diri,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun beberapa orang pelaku mengejanya yang kemudian ia terjatuh, pada saat ia terjatuh tersebut para pelaku langsung memukulinya secara membabi buta, yang mana dirinya hanya menutupi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi kepalanya, lalu kemudian para pelaku berhenti memukulinya setelah itu sepupunya atas nama IBA datang dan mengangkatnya dan menyuruhnya pulang, kemudian dirinya diantar pulang oleh saudara Azan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Febrianti Als. Febi Binti Awaludin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi sedang duduk pinggir jalan didepan rumahnya sambil bercerita dengan saudara La Iba dan beberapa orang temannya, lalu tiba – tiba mereka mendengar keributan, pada saat mereka hendak menuju di tempat keributan, ia melihat ada beberapa orang sedang berlari kearah mereka sehingga mereka mundur kembali ditempat mereka semula, kemudian ia melihat dari jauh seseorang sedang dikejar oleh beberapa orang yang ia tidak ketahui, lalu kemudian orang yang dikejar tersebut terjatuh sehingga beberapa orang yang mengejar tersebut mengerumuni orang yang terjatuh tersebut kemudian ia berjalan mendekat ditempat kejadian lalu ia berdiri yang berjarak sekitar 5 ( lima ) meter dengan tempat kejadian, ia mengetahui bahwa orang yang di kejar tersebut adalah saudara Fiki, Dan Yang Mengerumuni Saudara Fiki Adalah Saudara La Mika, La Holan, La Piano Dan terdakwa dan beberapa orang yang ia tidak ketahui namanya, pada saat itu ia melihat saudara Fiki sedang terbaring ditanah sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sambil di kerumuni oleh saudara La Mika Berteman, Dan Saat Itu Ia Melihat Saudara La Piano Memegang Sebatang Kayu Pagar, Kemudian Saudara La Mika Berkata “... Sinimi Kita Bubar, Kita Tahan Saja Motornya...” Kemudian Saudara La Mika Berteman Meninggalkan Tempat Kejadian Lalu Saudara La Iba Mengangkat Saudara Fiki dan ia mendekat sekitar jarak 2 ( dua ) meter, tidak lama kemudian ia langsung pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Ikkal Als La Iba**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020

sekira pukul 02.30 wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

- Bahwa saksi sedang duduk pinggir jalan didepan rumah saudari Febrianti Sambil Bercerita Dengan Saudara Febrianti Dan Beberapa Orang Yang Lain, Lalu Tiba – Tiba Mereka Mendengar Keributan, Kemudian Ia Berjalan Mendekat Ditempat Kejadian, Setelah Tiba Ia Melihat Saudara Fiki Dalam Posisi Tertelungkup Ditanah Sambil Menutupi Kepalanya Dengan Kedua Tanggannya, Dan Saudara La Mika Berteman Sedang Mengelilingi Sudara Fiki Dengan Jarak Yang Cukup Dekat Sekitar 50 Cm ( Lima Puluh Centi Meter ), Kemudian Ia Mendekat Lalu Saudara La Mika Berkata “...Sinimi Kita Bubar, Kita Tahan Saja Motornya...”, Lalu Ia Bertanya Kepada Saudara La Mika, “ ...Siapa Yang Pukul...” Namun Saudara Lamika Cuma Diam Dan Langsung Pergi, Kemudian Ia Mengangkat Saudara Fiki Lalu Ia Menahan Saudara La Azan Yang Kebetulan Lewat Naik Motor, Lalu Saksi Menyuruh Saudara La Azan Untuk Mengantar Pulang Saudara Fiki; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa

membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Sufardin Alias Holan Bin Bayudin**, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saudara Anyong Memukul Saudara Fiki Sebanyak 1 (Satu) Kali Yang Mengenai Kepala Sebelah Kanan Dari Saudara Fiki Kemudian Saudara Terdakwa Juga Memukul Saudara Fiki Dengan Menggunakan Tangan Kirinya Dan Mengenai Kepala Bagian Kiri Saudara Fiki Lalu Kemudian Saudara Sene Memukul Saudara Fiki Dengan Menggunakan Satu Batang Reng Sebanyak 1 (Satu) Kali Dan Mengenai Punggung Bagian Belakang Saudara Fiki Pada Waktu Itu;
- Bahwa saksi melihat saudara Fiki Mengendarai Sepeda Motor Dengan Temannya Yang Saksi Tidak Ketahui Namanya Dengan Kecepatan Tinggi Dan Menabrak Saudara Jihan, Sehingga Saudara Jihan Terbaring Di Tanah Sedangkan Saudara Fiki Dengan Temannya Tersebut Juga Terjatuh, Setelah Mereka Terjatuh Tersebut Datang Masyarakat Sekitar Yang Melihat Kecelakaan Tersebut, Melihat Hal Tersebut Teman Saudara Fiki Langsung Melarikan Diri Sedangkan Saudara Fiki Masih Berada Di Tempat Kejadian, Kemudian Saudara Fiki Dibawa Ke Pos Kambling Oleh Masyarakat Sekitar Untuk Diinterogasi, Kemudian Sedang Di Interogasi Datang Saudara Anyong Mendekati Saudara Fiki Dan Langsung Memukul Saudara Fiki Dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Kepala Sene dan Kanan Dari Saudara Fiki Kemudian Setelah Itu Saudara terdakwa yang juga berada di pos kambling tersebut langsung memukul saudara Fiki Dengan Menggunakan Tangan Kirinya Dan Mengenai Kepala Bagian Kiri Kemudian Setelah Dipukul Tersebut Oleh Saudara Terdakwa Saudara Fiki Berusaha Melarikan Diri Namun Pada Saat Itu Saudara Fiki Terjatuh Kemudian Datang Saudara La Sene Dengan Menggenggam Satu Batang Reng Kemudian Memukul Saudara Fiki Sebanyak 1 (Satu) Kali Dan Mengenai Punggung Bagian Belakang Saudara Fiki, Kemudian Datang Salah Seorang Warga Masyarakat Yang Saksi Tidak Ketahui Namanya Langsung Melerai Dan Melarang Agar Saudara Fiki jangan dipukul lagi kemudian setelah itu saksi langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa

membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Arief Manuel Alias Arif Bin Rappung Manuel**, dibaca yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa tempat saudara Fiki Mengalami Tindakan Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anyong, Dan Saudara Bota;
- Bahwa saksi mendengar ada orang yang Berteriak Kemudian Saksi Keluar Dari Rumah Dan Saksi Melihat Saudara Jihan Tergeletak Dipinggir Jalan, Kemudian Saksi Bertanya Kepada Saudari Wa Eki “ Kenapa Ini” Lalu Saudari Wa Eki menjawab “di tabrak” , kemudian saksi melihat motor dan memberitahukan masyarakat setempat “jangan dirusak motor ini, motor ini tidak salah” kemudian saksi jalan menuju posko dan bertanya kepada saudara Fiki “kamu yang menabrak” suadara Fiki menjawab namun bahasanya tidak jelas, setelah saksi bertanya kepada saudara Fiki, istri saksi datang menarik saksi ke seberang jalan dan menyuruh saksi pulang, setelah itu saksi lihat saudara Fiki di kerumuni namun yang kerumuni saudara FIKI saksi tidak ketahui namanya, kemudian saksi sementara berbicara dengan istri saksi, saksi kaget karena saudara Fiki lari menuju kantor kelurahan, setelah itu saksi melihat saudara terdakwa ikut lari ke arah kantor kelurahan untuk mengejar saudara Fiki, setelah itu saksi pulang bersama istri saksi. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa bersama – sama saudara La Bota, Saudara Arif Dan Saudara Pian sementara di acara joget setelah itu sekitar jam 01.30 wita terdakwa bersama teman-teman di jalan pulang menuju rumah masing- masing, di perjalanan pulang saudara Jihan Di Tabrak Oleh Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin, Kemudian Saudara Daud Memeluk Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Agar Tidak Lari Dan Harus Bertanggung Jawab Karena Telah Menabrak Saudara Jihan, Setelah Itu Terdakwa Bersama Dengan Saudara Dau Dan Saudar Nehi pergi mengangkat korban tabrakan yaitu saudara Jihan Dan Dibawa Di Rumah Saudari Wa Ati Tidak Lama Kemudian Terdakwa Keluar Dari Rumah Bersama Dengan Saudara Dau Dan Melihat Saudara Anyong Memukul Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Dengan Menggunakan Kepalan Tangan Dan Mengenai Kepala Bagian Kiri Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Kemudian Terdakwa Melihat Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Di Tendang Oleh Saudara La Bota kemudian terdakwa juga melihat saudara La Sene Memukul Korban Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Kemudian Korban Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Lari Di Bagian Samping Rumahnya La Ntaru Dan Di Kejar Olah Banyak Orang Kemudian Korban Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Kembali Dan Lari Menuju Jalan Raya Dan Disitu Juga Terdakwa Bersama Teman – Teman Terdakwa Mengejar Kembali Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Dan Terjatuh Karena Menabrak Pagar Di Antara Rumahnya Saudara La Soni Dan Saudara Bapaknya Deni Kemudian Saudara Sene Mengambil Sebatang Kayu Jari - Jari Pagar Dan Memukulkan Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Yang Mengenai Pada Bagian Punggung Dari Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Kemudian Datang Bapaknya Ikbal Dan Menyusul Saudara Ikbal, Saudara Ikbal Bertanya Kepada Terdakwa “ Kenapa Ini “ Terdakwa Menjawab “ Dia Tabrak Anak-Anak Disitu” Kemudian Saudara Saudara Ikbal berkata “ Oooh “, kemudian terdakwa bersama teman-teman kembali ke psoko;
  - Bahwa Peran terdakwa, saudara Anyong, Saudara La Bota Dan Saudara Sene saat itu yaitu : Peranan terdakwa waktu itu yaitu turut membantu teman-teman terdakwa mengejar saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Aksminyang Lari Akibat Di Keroyok Oleh Saudara Anyong, Saudara La Bota Dan Saudara Sene Dan Pada Saat Terjatuh Dengan Niat Untuk Memukul Saudara Fiki Faisal Alias

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Datang Saudara Bapaknya Ikkal pada waktu itu;

- Bahwa Peranan saudara Anyong Yaitu Memukul Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Menggunakan Tangan Kanan Dan Mengenai Kepala Bagian Kiri Pada Waktu Itu;
- Bahwa Peran saudara La Bota Yaitu Menendang Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Saya Tidak Tahu Dia Kena Pada Tubuh Mananya Pada Waktu Itu;
- Bahwa Peran saudara La Sene Yaitu Di Kejadian Pertama Saudara La Sene Memukul Suadara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin Dan Dikejadian Kedua Saudara La Sene Memukul Saudara Fiki Faisal Alias Fiki Bin La Ode Kasmin menggunakan sebatang kayu yang di ambil di jari-jari pagar pada waktu itu.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No : 445/617/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Asisa dokter pada Puskesmas Tampo, Kesimpulan : Hasil Pemeriksaan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Ayong, La Bota Dan La Sene (Masing-Masing Dpo) Pulang Dari Acara Joget Diperjalanan Melihat Saksi Fiki Faisal Alias Fiki Mengendarai Sepeda Motor Menabrak Lajihan Hingga Terjatuh Sedangkan Saksi Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi Fiki Faisal Fiki Dibawa Ke Pos Kamling Kemudian Diinterogasi, Pada Saat Di Interogasi Datang Saudara Anyong (Dpo) Mendekati Saksi Fiki Dan Langsung Memukul Saksi Fiki Faisal, Mengenai Kepala Sebelah Kanan Kemudian Terdakwa Yang Juga Berada Di Pos Kamling Langsung Memukul Saudara Fiki Faisal dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai kepala bagian kiri setelah dipukul saksi Fiki Faisal Berusaha Melarikan Diri Namun Pada Saat Itu Saksi Fiki Faisal Terjatuh Kemudian Datang Saudara La Sene (Dpo) Dengan Memegang Satu Batang Kayu Lalu Memukul Saksi Fiki Faisal Sebanyak 1 (Satu) Kali Dan Mengenai Punggung Bagian Belakang, Kemudian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang La Bota (Dpo) ikut memandang saksi Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi Fiki tidak dipukul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi, luka memar dan bengkak pada bahu kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat

(2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa HANDOKO ALIAS NDOKO BIN KASMIN adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Kel. Bonegunu Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

Menimbang bahwa terdakwa bersama – sama dengan Ayong, La Bota Dan La Sene (Masing-Masing Dpo) Pulang Dari Acara Joget Diperjalanan Melihat Saksi Fiki Faisal Alias Fiki Mengendarai Sepeda Motor Menabrak Lajihan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai saksi Fiki Faisal dengan temannya juga ikut terjatuh, setelah itu datang masyarakat sekitar yang melihat kecelakaan tersebut, lalu saksi Fiki Faisal Fiki Dibawa Ke Pos Kamling Kemudian Diinterogasi, Pada Saat Di Interogasi Datang Saudara Anyong (Dpo) Mendekati Saksi Fiki Dan Langsung Memukul Saksi Fiki Faisal, Mengenai Kepala Sebelah Kanan Kemudian Terdakwa Yang Juga Berada Di Pos Kamling Langsung Memukul Saudara Fiki Faisal dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai kepala bagian kiri setelah dipukul saksi Fiki Faisal Berusaha Melarikan Diri Namun Pada Saat Itu Saksi Fiki Faisal Terjatuh Kemudian Datang Saudara La Sene (Dpo) Dengan Memegang Satu Batang Kayu Lalu Memukul Saksi Fiki Faisal Sebanyak 1 (Satu) Kali Dan Mengenai Punggung Bagian Belakang, Kemudian Datang La Bota (dpo) ikut mendang saksi Fiki Faisal tidak lama kemudian datang salah seorang warga masyarakat langsung meleraikan dan melarang agar saksi Fiki tidak dipukul;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fiki Faisal mengalami luka memar dan bengkak pada dahi, luka memar dan bengkak pada bahu kanan sebagaimana Visum et Repertum No: 353/162/VII/2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa Anim Nip.19630222199903 1 002 dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha, tanggal 13 September 2019, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Handoko Alias Ndoko Bin Kasmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Akbar Rusli, S.H.

Aldo Adrian Hutapea,S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)